

## **PENETAPAN REKAPITULASI**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17/HK.04.1-KPT/9204/KPU-KAB/X/2019**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU RI Nomor 26 Tahun 2002; UU RI Nomor 7 Tahun 2017; UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130); PKPU Nomor 3 Tahun 2017; PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor : 860/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/HK.04.1-KPT/9204/KPU-KAB/X/2019 diatur tentang :**

**Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan Dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.